



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka telah dibentuk Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas, yang terdiri atas:

- a. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; dan
- b. UPT Pengelolaan Taman Budaya.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Kawasan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Kawasan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT dijabat oleh pejabat administrator atau setara eselon III B yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi Pemeliharaan Kawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Seksi Pemanfaatan Kawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (6) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan kawasan cagar budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana kawasan cagar budaya;

- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - f. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Tata Usaha;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;
 - k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
 - m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;

- p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- q. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan UPT;
- t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 7

- (1) Seksi Pemeliharaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di sekitar kawasan cagar budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Kawasan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Kawasan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis berkaitan dengan pengelolaan prasarana dan sarana kawasan cagar budaya;
 - c. perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana kawasan cagar budaya;
 - d. pelaksanaan dan pengoordinasian pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan kebersihan kawasan cagar budaya;
 - f. pelaksanaan dan pengoordinasian perawatan taman kawasan cagar budaya;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pemeliharaan Kawasan;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pemeliharaan Kawasan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pemeliharaan Kawasan;

- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Kawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemanfaatan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemanfaatan Kawasan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan Kawasan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional pemanfaatan kawasan cagar budaya;
 - c. pelaksanaan pembinaan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan kawasan cagar budaya;
 - d. pelaksanaan dan pengoordinasian perizinan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan keamanan kawasan cagar budaya;
 - f. pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan dan penyelenggaraan parkir dan kios di area parkir milik Pemerintah Daerah pada kawasan cagar budaya;
 - g. pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi pertunjukan, pameran dan/atau kegiatan lainnya;
 - h. pelaksanaan pengelolaan Radio Widoro;
 - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi UPT;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pemanfaatan Kawasan;
 - k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pemanfaatan Kawasan;
 - l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pemanfaatan Kawasan;
 - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan Kawasan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Taman Budaya, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Kerja Sama dan Pemasaran; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT dijabat oleh pejabat administrator atau setara eselon III B yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi Pelayanan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Seksi Kerja Sama dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (6) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan Taman Budaya yang meliputi Taman Pintar dan Taman Budaya Embung Giwangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan UPT;
 - b. pengoordinasian perumusan petunjuk teknis pengelolaan Taman Budaya;

- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Taman Budaya;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengembangan program Taman Budaya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan pemasaran Taman Budaya;
- f. pengoordinasian pengelolaan keuangan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - f. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Tata Usaha;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;

- k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
- l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
- m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
- n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
- p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- q. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan UPT;
- t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengembangan Taman Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan dan pengembangan Taman Budaya;
 - c. pelaksanaan operasional layanan Taman Budaya;
 - d. pelaksanaan pengembangan program dan inovasi layanan Taman Budaya;
 - e. pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana operasional layanan Taman Budaya;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi Taman Budaya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis operasional layanan Taman Budaya;

- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengembangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 13

- (1) Seksi Kerja Sama dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama dan pemasaran Taman Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kerja Sama dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Kerja Sama dan Pemasaran;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kerja sama dan pemasaran Taman Budaya;
 - c. pelaksanaan fasilitasi kehumasan Taman Budaya;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerja sama Taman Budaya;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan publikasi, promosi, dan pemasaran Taman Budaya;
 - f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama, publikasi, promosi, dan pemasaran Taman Budaya;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Seksi Kerja Sama dan Pemasaran;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Kerja Sama dan Pemasaran;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Kerja Sama dan Pemasaran;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Kerja Sama dan Pemasaran; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat Jabatan Fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Setiap unsur organisasi UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan Kepala UPT ditujukan kepada Kepala Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro dan unsur organisasi yang melaksanakan pengelolaan Taman Pintar pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan UPT berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua ketentuan mengenai Taman Pintar yang sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai UPT Pengelolaan Taman Budaya.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 133

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 133 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAM*).

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 133 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAAN*).

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI